

**PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH:
Tawaran Konsep Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Negeri
Surakarta**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada
Jurusan Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

**INDAH MAULANI
R100186003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGAWAL DAN PENGAMAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH: Tawaran Konsep Pencegahan
Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

INDAH MAULANI
R 100 186 003

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing I


Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 356

Dosen Pembimbing II



Dr. Kelik Wardiono, S.H. M.H
NIDN. 0026126801




HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAWAL DAN PENGAMAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH: Tawaran Konsep Pencegahan
Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta**

Oleh:
INDAH MAULANI
R 100 186 003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 29 April 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum** ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H. M.H** ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Wardah Yuspin, S.H. M.Kn., Ph.D** ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Direktur,




Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
NIP. 196205141985031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Januari 2020

Penulis,



INDAH MAULANI
R 100 186 003

**PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH:
Tawaran Konsep Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta**

Abstrak

Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi keefektifan program yang telah dilakukan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa TP4D secara efektif telah mencapai tujuan terbentuknya TP4D melalui PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016 dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Efektivitas pelaksanaan TP4D tersebut, didukung oleh faktor sarana (fasilitas pendukung), masyarakat, dan kebudayaan. Akan tetapi belum didukung oleh faktor hukum dan penegak hukum. Nilai kebaruan dari hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dengan faktor masyarakat dan kebudayaan lebih mempengaruhi pelaksanaan TP4D.

Kata Kunci: Efektivitas, TP4D, Kejaksaan, Pencegahan, Korupsi.

Abstract

Research aimed at describing and explaining the effectiveness of the program conducted by the TP4D of the Surakarta District Attorney's Office was based on a qualitative non-doctrinal approach. Therefore in this study, it is more focused on primary data that were collected by interviews and observations and supported by secondary data that were collected by library research. Data that have been processed were analyzed using qualitative analysis. Based on the results of the study, it was obtained that the TP4D effectively achieved the objective of the formation of TP4D through the regulation of the attorney general of the Republic of Indonesia (PERJA RI) Number PER-014/A/JA/11/2016 in preventing corruption. The effectiveness of the TP4D implementation was supported by facilities (supporting facilities), community, and culture. However, it is not yet supported by legal factors and law enforcement. The novelty of the results of this study was that law enforcement with the community and cultural factors influence more the implementation of TP4D.

Keywords: Effectiveness, TP4D, Attorney's Office, Prevention, Corruption.

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tindakan paling berbahaya¹ di Indonesia yang telah merambah di berbagai sektor, termasuk eksekutif yang berada di daerah sehingga hukum yang lemah justru digunakan untuk melindungi diri dari korupsi.² Sebagaimana temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan adanya 30 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, karena menyalahgunakan APBD dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar.³ Sementara itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tercatat 5 kasus yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana khusus korupsi pada tahun 2001, 2003, 2006, dan 2010⁴ sebagai berikut:

Tabel 1 Data kasus Tindak Pidana Korupsi sebelum terbentuknya TP4D di Kejari Surakarta Tahun 2000 s.d Tahun 2016

Tahun	Nomor Putusan	Nama Terpidana	Hukuman
2001	No.191/Pid.B/2000/PN.Ska	Benny Djaka Santosa	Pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 20.000.000,- serta uang pengganti Rp 100.000.000,-
2003	No.94/Pid.B/2003/PN.Ska	Ruhimat Natadilaga	Pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50.000.000,- serta uang pengganti Rp 127.600.000,-
2006	No.140/Pid.B/2006/PN.Ska	Slamet Suryanto	Pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50.000.000,-
2010	No.488/Pid.B/2009/PN.Ska	Drs. Amsori, S.H, M.H	Pidana Penjara 4 tahun dan denda Rp 50.000.000,-
2010	No.46/Pid.Sus/2010/PN.Ska	Adi Buntaran, S.H bin Kasdi dan	Pidana Penjara 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,-

¹ Bogolib, T.M, "Corruption in Ukrainian society: Problem of counteraction to effective development of economy". East European Scientific Journal. Vol.4 No.1, 2015, 16-21

² Prosper Simbarashe Mauchu, "The Law is Just th Llaw: Analysing the Definition of Corruption in Zimbabwe". Journal of Financial Crime. Vol. 25 No. 2, 2018, 354-361.

³Mochamad Januar Rizki, "Dari Boros Anggaran hingga Korupsi, Ini PR Besar Pengelolaan Anggaran Daerah", (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pukul 20.12 WIB)

⁴ Pengadilan Negeri Surakarta, (www.putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 12 Maret 2019, Pukul 20.48 WIB)

Tahun	Nomor Putusan	Nama Terpidana	Hukuman
		Naman, S.H	

Sumber: www.putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini yang dilakukan lebih difokuskan pada upaya pemberantasan korupsi dengan menekankan penegakan korupsi,⁵ sedangkan upaya yang terkait dengan pencegahan⁶ masih sangat terbatas. Untuk itulah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015,⁷ yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia. Terbentuknya TP4D mendapat apresiasi dari para SKPD/BUMN/BUMD bahwa pendampingan TP4D dapat mencegah tindak pidana korupsi karena proyek pembangunan cepat selesai/tepat waktu dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat.⁸

Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan pada pasal 4 ayat 1 PER-014/A/JA/11/2016 meliputi upaya pencegahan memberikan penerangan hukum, bahkan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan yang biasa dilakukan oleh institusi pemerintah lain seperti inspektorat di masing-masing kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan tugas utama dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan.⁹

Berdasarkan deskripsi tentang problematika penelitian di atas, maka **masalahnya dirumuskan:** (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan program TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta? (2)

⁵ S.M Solaiman, "'Captured by evils' - Combating black money, corruption and money laundering in Bangladesh: the dog must bark to keep predators away", *Journal of Money Laundering Control*, 2018

⁶ Roman Veresha. "Corruption-Related offences: Articulation Of Pervasive Prevention Mechanism", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21, Issue 4, 2018

⁷ Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, (www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian#, diakses pada 10 Februari 2019, Pukul 18.03 WIB)

⁸ Hendi Suhendi, et.al., "Penguatan terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Miswar, 2017), 217

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta?, (3) Bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam?. **Tujuan** dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Surakarta dan mendeskripsikan pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam.

2. METODE

Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif.¹⁰ Penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi kepada para informan yaitu anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan dengan didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan.¹¹ Data yang sudah diolah untuk selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

Metode analisis data kualitatif dilakukan secara berurutan. *Pertama*, analisis domain untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang pokok permasalahan yang diteliti. *Kedua*, analisis taksonomis untuk mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen domain yang sama. *Ketiga*, analisis komponensial untuk mencari perbedaan antar elemen dan domain. *Keempat*, metode tema kultural mencari relasi antara hasil analisis domain, taksonomis dan komponensial, guna memperoleh makna dari obyek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan TP4D

Keberadaan TP4D di Kejaksaan Negeri Surakarta mendapatkan respon positif dari responden yang diwawancarai yaitu Ketua Tim TP4D dan Ketua Sub Tim 1 TP4D mengenai terbentuknya TP4D bahwa tim ini sudah terbentuk berdasarkan

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Surabaya: Airlangga, 1-3

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2001), 10

keputusan kepala Kejaksaan Negeri dan berjalan cukup baik dalam membantu stabilitas pembangunan dan pemerintahan khususnya di wilayah Kota Surakarta dengan mengupayakan hasilnya tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna dalam mengawal dan mengamankan proyek tersebut, dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap selesai pelaksanaan pembangunan. Proyek yang mendapat pengawalan TP4D difokuskan kepada pelaksanaan proyek strategis nasional yang memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek, termasuk penunjang proyek strategis nasional maupun pekerjaan lain yang bersifat strategis di Pusat maupun di Daerah. Sedangkan respon positif terhadap TP4D juga datang dari Instansi lain melalui wawancara terhadap Instansi Bantuan Hukum Setda Kota Surakarta, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan bahwa Keberadaan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta sangat membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan di daerah Kota Surakarta.¹² Proyek yang mendapat pengawalan TP4D adalah semua proyek/kegiatan di Pemerintah Kota Surakarta, baik proyek fisik maupun non fisik.¹³ Serta proyek yang bernilai strategis baik itu nominal anggaran yang besar maupun yang melibatkan banyak sektor lain dan masyarakat.¹⁴

Melalui Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, adapun ruang lingkup pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan meliputi:¹⁵

1) Pencegahan/preventif dan persuasif

Menurut Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia bentuk dari TP4 melakukan upaya pencegahan/preventif dan persuasif

¹² Diana Suryani, Kasubbag Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 3 Juli 2019, Pukul 13.15 WIB

¹³ Joko S, Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Senin, 1 Juli 2019, Pukul 08.27 WIB

¹⁴ Arthady, Kasi SimKes, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 2 Juli 2019, Pukul 10.12 WIB

¹⁵ Hendi Suhendi, et.al., "*Penguatan terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*", (Jakarta: Miswar, 2017), 68-74

dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
- b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
- d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Sedangkan upaya persuasif adalah cara komunikasi paling baik dipahami¹⁶ dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya komunikasi persuasif antara TP4 dengan para Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD dapat mempengaruhi sikap yang lebih profesional dalam melaksanakan kegiatan proyek dengan penuh kehati-hatian.

Pencegahan/preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Penerangan hukum/penyuluhan hukum/diskusi yang dilakukan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah

¹⁶ Grant Lamond, "*Persuasive Authority in the Law*", The Harvard Review of Philosophy. Vol. XVII, 2010

Daerah/BUMN/BUMD maupun pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan, sebagai berikut:

Tabel. 2 Kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta

Hari/Tanggal	Kegiatan
Jum'at, 2 Agustus 2019	Melalui Program Jaksa Menyapa di RRI Kota Surakarta dengan narasumber Satriawan Sulaksono, S.H, M.H (Kasubsi Penyidikan) Endang Sapto Pawuri, S.H (Jaksa Fungsional Pidsus) dan Hafis Zulfikar (Pengamat Hukum UNIBA) dengan tema Korupsi.
Agustus 2018	Sosialisasi terhadap Bagian Layanan Pengadaan (BLP) dengan tema “Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dalam Perspektif Pengawasan Hukum”
Kamis, 25 Oktober 2018	Melalui Proram Jaksa Masuk Kampus di Fakultas Hukum UNS, Diskusi Bagian Hukum Pidana dengan Tema “Peran Kejaksaan Negeri Surakarta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Sumber: Kejaksaan Negeri Surakarta

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin dari pencegahan/preventif dan persuasif yaitu pelaksanaan kegiatan TP4D tentang pencegahan/preventif dan persuasif telah dilakukan berbagai kegiatan berupa penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan diskusi. Sedangkan dalam norma disebutkan cara melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi, dan penyuluhan hukum, kemudian dalam doktrin disebutkan upaya pencegahan/preventif dan persuasif adalah tindakan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan dengan upaya pencegahan/preventif dan persuasif agar mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi, dan penyuluhan hukum.

2) Pendampingan hukum

Menurut Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, kegiatan yang dilakukan TP4 dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan pendampingan hukum berupa:

- (a) Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran
- (b) Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

Pendampingan hukum adalah jasa hukum atau pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Berikut proyek/kegiatan yang telah dilakukan pendampingan oleh TP4D di Kejaksaan Negeri Surakarta pada tahun 2017-2019:¹⁷

Tabel 3. Jumlah Permohonan Pendampingan Per-Tahun

Kegiatan	2017	2018	2019
Permohonan diterima	16	59	16
Permohonan ditolak	2	2	0

Sumber: Kejaksaan Negeri Surakarta

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa semakin banyak permohonan pengawalan dan pengamanan terhadap TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu pada tahun 2017 tahun awal TP4D melakukan pendampingan sebanyak 16 kegiatan dengan total nilai kegiatan sebesar Rp 51.069.625.62 dan 2 permohonan ditolak. Di tahun 2018 TP4D melakukan pendampingan sebanyak 59 kegiatan dengan total nilai kegiatan sebesar Rp 523.129.314.442 dan 2 permohonan ditolak. Kemudian di tahun 2019 sampai tanggal 28 Februari 2019 TP4D telah

¹⁷ *Observasi*, di Kejaksaan Negeri Surakarta, 28 Februari 2019

menerima permintaan permohonan sebanyak 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 278.287.342.500 yang masih dalam proses pelaksanaan serta belum ada proyek yang ditolak. Permohonan pengawalan dan pengamanan dapat ditolak berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Aspek nilai strategis pekerjaan bagi pelaksanaan pemerintahan dan/atau pembangunan di pusat/daerah. Misalnya pembangunan jalan yang telah terjadwal rutin tidak perlu mendapat pengawalan dan pengamanan oleh TP4D.
 - b. Apakah berdasarkan tahapan pekerjaan yang berjalan, pengawalan dan pengamanan masih dapat dilakukan secara optimal guna mencegah potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Misalnya proyek yang telah berjalan setidaknya 50% telah berlangsung pembangunan.
 - c. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara pengawalan dan pengamanan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang penegakan hukum
 - d. Potensi ancaman, gangguan, hambatan atau tantangan (AGHT) yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga membutuhkan pengawalan dan pengamanan TP4D. Misalnya pada saat proses lelang yang tidak ada pelelang yang menawar proyek/kegiatan tersebut
- Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang pendampingan hukum yaitu pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum telah dilaksanakan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan memberikan telaahan/analisa/pendapat/saran kepada pemohon. Sedangkan dalam norma disebutkan pembahasan dan pendapat hukum yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemohon, kemudian dalam doktrin_disebutkan pendampingan hukum dari pemohon kepada jasa hukum untuk memberikan pendapat hukum yang diakhiri dengan kesimpulan dalam bentuk kertas kerja. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan oleh anggota TP4D dengan memberikan pendapat hukum kepada pemohon pengawalan dan pengamanan.

3) Melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait

Menurut Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait.

Koordinasi adalah upaya menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Koordinasi TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) misalnya dengan Inspektorat dan BPK juga berjalan cukup baik dan lancar dalam melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait yaitu pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait telah dilaksanakan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan melakukan koordinasi terhadap Inspektorat dan BPK dengan mengupayakan upaya pencegahan/preventif melalui audit, sedangkan dalam norma disebutkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait, kemudian dalam doktrin disebutkan upaya menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait untuk menjalin komunikasi guna mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

4) Melakukan monitoring dan evaluasi

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, TP4 bersama-sama pemohon melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Pasal 15 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia:

- i. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- ii. Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi. Monitoring merupakan alat untuk mengendalikan dan mengawasi suatu proyek yang sedang berjalan terhadap biaya, waktu dan manfaat.¹⁸ Monitoring dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan program pembangunan dan pelaksanaan pekerjaan dalam proyek dapat meminimalisir terjadinya korupsi.¹⁹ Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam proses pembangunan proyek²⁰ karena dengan monitoring dan evaluasi proyek/kegiatan hasilnya akan lebih maksimal, sesuai dengan target perencanaan dan hasilnya bisa bermanfaat serta diharapkan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang monitoring dan evaluasi yaitu pelaksanaan kegiatan secara berkala agar mencapai hasil yang bermutu dengan ketepatan waktu dan biaya, sedangkan dalam norma disebutkan monitoring dan evaluasi

¹⁸ Giorgio Locatelli, "Corruption in public projects and megaprojects: there is an elephant in the room!". International Journal of Project Management. Vol. 35 Issue 3, 2017, 252-268

¹⁹ Dominic Peltier-Rivest, "A model for preventing corruption", Journal of Financial Crime, 2018

²⁰ Bryane Michael and Stepen Mendes. "Anti corruption law in local government", International Journal of Law and Management, Vol. 54 No. 1, 2012, 26-60

dilakukan bersama-sama secara berkala dan disusun dalam kertas kerja, kemudian dalam doktrin disebutkan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.

5) Melakukan penegakan hukum represif

Menurut Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Kemudian dalam Pasal 17 PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016, berdasarkan hasil koordinasi dengan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 18 PERJA RI Nomor PER-014/A/JA/11/2016, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta bahwa sebelum terbentuknya TP4D terdapat 5 kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2001, 2003, 2006, dan

2010 dengan berbagai hukuman yang berbeda-beda.²¹ Kemudian setelah terbentuknya TP4D, anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta belum pernah melakukan penegakan hukum represif karena tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi.

Perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin tentang penegakan hukum represif yaitu upaya penegakan hukum represif belum pernah dilakukan karena tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi, sedangkan dalam norma disebutkan penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti permulaan cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP, kemudian dalam doktrin disebutkan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dengan norma dan doktrin yang ada **sudah sesuai**, dibuktikan pelaksanaan kegiatan TP4D belum pernah melakukan penegakan hukum represif dikarenakan tidak ditemukan kejahatan/pelanggaran.

Berdasarkan perbandingan pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Negeri dengan norma dan doktrin yang ada telah sesuai.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan program TP4D

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta dapat dilihat menggunakan indikator konsep teori yaitu Soerjono Soekanto²² bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- a. Faktor hukum.

TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri diawali dari pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 55 tanggal 22 Juli 2015 dengan menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan

²¹ Pengadilan Negeri Surakarta, (www.putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 12 Maret 2019, Pukul 20.48 WIB)

²² Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4) maupun Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berangsur secara efektif dan optimal.

Bila dilihat tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI:

Melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan yang meliputi kegiatan Intelijen Penyidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung pengakan hukum baik preventif maupun represif di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, melaksanakan Cegah Tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman Umum.

Tugas pokok dan fungsi Jaksa Intelijen tersebut di atas, terlihat dipaksakan karena sesungguhnya Kejaksaan tidak punya mandat “pencegahan” secara umum. Dalam konteks pelayanan masyarakat dan kehumasan, bisa saja ada penyuluhan atau bentuk sosialisasi lainnya, tetapi bukan mandat pencegahan korupsi secara khusus.

Faktor hukum yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **belum sesuai** dengan norma TP4D karena dalam tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 132 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Kejaksaan tidak punya mandat “pencegahan” secara umum, sedangkan tujuan umum terbentuknya TP4D adalah mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu TP4D bersifat pasif berdasarkan permohonan pengawalan dan pengamanan SKPD/BUMD/BUMN yang melibatkan TP4D sehingga masih membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tugas dan fungsi TP4 tingkat Pusat maupun Daerah sekiranya dapat dimasukkan ke dalam tugas tambahan Jaksa, agar dalam pelaksanaannya tidak ada keraguan antara SKPD/BUMD/BUMN dalam setiap pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan. Oleh sebab itu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan lainnya yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara lebih dapat dicegah.²³

b. Faktor penegak hukum

Menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, adapun TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri beranggotakan:

- a. Kepala Seksi Intelijen selaku Ketua Tim
- b. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Wakil Ketua Tim
- c. Jaksa pada Bidang Intelijen selaku Ketua Sub Tim
- d. Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota
- e. Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus selaku Anggota.

Berikut susunan anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Surakarta Nomor KEP-04/O.3.11/01/2019 tertanggal 2 Januari 2019:

²³ I Putu Gede Darmawan Hadi S, “Penerapan Hukum Responsif menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum”. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 2, 186-199

Tabel. 4 Susunan Anggota TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta

NAMA/PANGKAT/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
SINGGIH KURNIAWAN, S.H., M.H Jaksa Muda NIP. 19820627 200603 1 001	KETUA TP4D
ALBERTUS RONI SANTOSO, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 19780129 200212 1 001	WAKIL KETUA TP4D
ARDHIAS ADHI WIBOWO, S.H., M.H Jaksa Muda NIP. 19830113200501 1 003	SEKRETARID TP4D
I WAYAN AGUS W, S.H., M.H Jaksa Pratama NIP. 19800506 200603 1 001	KETUA SUB TIM I TP4D
INLIEK UNTARI, S.H Jaksa Madya NIP. 19650715 1988032 003	ANGGOTA
TITIEK MARYANI AGUSTINA, S.H Jaksa Madya NIP. 19690816 1993032 001	ANGGOTA
VARIDA TYANINGSARI S, S.H Jaksa Madya NIP. 19770117 2000122 001	ANGGOTA
AGUS BUDIARI, S.H, M.H Jaksa Muda NIP. 19780816 199803 1 002	ANGGOTA
DIDIK ARIYANTO, S.H Jaksa Madya NIP 18771201 200312 1 003	KETUA SUB TIM II TP4D
YUNANDA KISWANDARI, S.H Jaksa Madya NIP. 19740613 1999032 009	ANGGOTA
SATRIAWAN SULAKSONO, S.H, M.H	ANGGOTA

NAMA/PANGKAT/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
Jaksa Pratama NIP. 19870324 200912 1 002	
DWIYATMOKO ANTON S, S.H Jaksa Pratama NIP 19801106 200812 1 001	ANGGOTA
VIDI PRADINATA, S.H Jaksa Pratama NIP. 19880802 2009121 002	ANGGOTA
SUGENG RIYADIN, S.H, M.H Jaksa Madya NIP. 19780902 200312 1 005	KETUA SUB III TP4D
SUTARNO, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 19691203 199603 1 001	ANGGOTA
M. BINA PRASASTI, S.H Jaksa Madya NIP. 19700223 199403 2001	ANGGOTA
W. CHOIRUL SALEH, S.H Jaksa Pratama NIP 19850807 200812 1 002	ANGGOTA
NANIK SETYOWATI. S.H Jaksa Pratama NIP. 19851025 200812 2001	ANGGOTA
TOMI ARYANTO, S.H. M.H Jaksa Pratama NIP. 19751119 199403 1 001	KETUA SUB TIM IV TP4D
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H Jaksa Madya NIP. 19700707 1995032 001	ANGGOTA
NURBADI YUNARKO, S.H Jaksa Pratama NIP. 19851027 200812 1 001	ANGGOTA
ARIF HIDAYAT, S.H, M.H Jaksa Pratama NIP. 19850206 20082 1001	ANGGOTA

Sumber: Kejaksaan Negeri Surakarta

Berdasarkan data kepegawaian anggota TP4D yang diperoleh dari susunan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Surakarta Nomor KEP-04/O.3.11/01/2019 tertanggal 2 Januari 2019 terdapat 22 (dua puluh dua) orang anggota TP4D yang terdiri dari 1 (satu) Ketua TP4D, 1 (satu) Wakil Ketua TP4D, 1 (satu) Sekretaris TP4D, dan memiliki 4 (empat) Sub Tim yang terdiri dari 4-5 orang anggota dan salah satunya menjadi Ketua Sub Tim TP4D, dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum sebanyak 12 (dua belas) orang dan Magister Hukum sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surakarta sekaligus menjadi anggota TP4D yang memiliki tugas pengawalan dan pengaman proyek pembangunan dianggap sebagai tugas baru yang memerlukan pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian khusus yang mampu menguasai seluk beluk proyek. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) TP4D kejaksaan Negeri Surakarta belum cukup memadai (kurang personil) mengingat banyaknya permintaan permohonan pendampingan serta pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian khusus tentang seluk beluk proyek atau sipil dapat dikatakan kurang²⁴. Aparat kejaksaan yang seharusnya mampu menangani korupsi justru merusak kepercayaan publik²⁵ dengan melakukan persekongkolan terhadap penyelenggara pemerintahan/pelaku pembangunan guna memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan merugikan keuangan negara, selain itu terdapat oknum nakal yang tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya kontraktor yang melakukan pemutusan kontrak sepihak dan menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.²⁶

Faktor penegak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **belum sesuai** dengan norma TP4D karena secara kuantitas jumlah tersebut belum mencukupi dengan banyaknya permohonan pengawalan dan pengamanan, sedangkan secara kualitas pengetahuan, kemampuan, bahkan keahlian khusus yang mampu menguasai seluk beluk proyek

²⁴ I Wayan Agus W, Ketua Sub Tim I TP4D, Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 12.10 WIB

²⁵ Jin Wook Choi, "Corruption control and prevention in the Korean government: Achievement and challenges from an institutional perspective", *Asian Education and Development Studies*. Vol. 7 Issue. 3, 2018, 303-314,

²⁶ I Wayan Agus W, Ketua Sub Tim I TP4D, Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 12.05 WIB

belum memadai, selain itu masih terdapat penegak hukum yang terlibat dalam persekongkolan yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.

c. Faktor sarana atau fasilitas Pendukung

Terbentuknya TP4D mendapat apresiasi dari SKPD/BUMN/BUMD bahwa sarana dan fasilitas pendukung yang mendukung pelayanan, disampaikan sangat puas dan nyaman atas fasilitas yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Adapun sarana dan fasilitas pendukung di Kejaksaan Negeri Surakarta adalah ruang rapat/ekspose, ruang kerja yang dilengkapi AC, meja, kursi, komputer, printer, kertas kerja (form surat perintah ketua TP4 dan form laporan kinerja TP4) mobil, HT yang dapat digunakan untuk pemaparan dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek strategis nasional maupun pekerjaan lain yang bersifat strategis di Pusat maupun Daerah.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **sudah sesuai** dengan norma TP4D dibuktikan dengan kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang digunakan selama pengawalan dan pengamanan proyek.

d. Faktor masyarakat

Tujuan utama dibentuknya TP4D adalah untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan serta mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dengan cara bersama-sama melakukan diskusi/pembahasan hukum dan pendapat hukum, adapun SKPD/BUMD/BUMN yang pelaksanaannya melibatkan TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementrian Agama, Dinas Pariwisata, Universitas Sebelas Maret, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Kecamatan Banjarsari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Menurut pendapat SKPD di Dinas Perdagangan, TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta sangat membantu Pemerintah Kota Surakarta khususnya di Dinas

Perdagangan dalam hal pembangunan pasar dengan selalu mem-*back up* program-program dengan selalu berkoordinasi, mengarahkan agar tidak terjadi korupsi demi terwujudnya program yang ada di Dinas Perdagangan.²⁷ Faktor masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **sudah sesuai** dengan norma TP4D dibuktikan dengan banyaknya permohonan pengawalan dan pengamanan proyek yang dilakukan oleh SKPD/BUMN/BUMD.

e. Faktor kebudayaan

Pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan SKPD/BUMN/BUMD. Hal ini tentunya membuat TP4 bersifat pasif sesuai permintaan, dan tidak reaktif sesuai dugaan sebagian pihak. Meskipun TP4 dituntut harus proaktif dalam koordinasi antar instansi terkait guna melaksanakan tugas pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, namun tidak semua permohonan langsung mendapat persetujuan pengawalan dan pengamanan.²⁸ Berdasarkan pendapat SKPD/BUMN/BUMD, program TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta membantu pelaksanaan pembangunan proyek pemerintahan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan. Pemohon menyampaikan perkembangan/progres secara berkala yang telah dilakukan untuk setiap tahapan, sehingga secara tidak langsung SKPD/BUMN/BUMD akan terawasi dan setidaknya mengurangi niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian upaya pencegahan oleh TP4D sangat diperlukan, dari pada upaya penindakan.

Faktor kebudayaan yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas TP4D Kejaksaan Negeri Surakarta **sudah sesuai** dengan norma TP4D dibuktikan dengan manfaat yang diperoleh SKPD/BUMN/BUMD yaitu membantu jalannya pembangunan proyek yang hasilnya dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program TP4D Kejaksaan Negeri tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program TP4D Kejaksaan Negeri didukung oleh faktor sarana dan

²⁷ Joko S, Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Perdagangan Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Senin, 1 Juli 2019, Pukul 08.27 WIB

²⁸ Maksimalkan Peran TP4 dalam Pengadaan dan Jasa, *Artikel*, (<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/memaksimalkan-peran-tp4-dalam-pengadaan-barangjasa-38>, diakses pada hari Rabu, 31 Juli 2019, Pukul 14.56 WIB)

fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan, namun tidak didukung dengan faktor hukum dan penegak hukum.

3.3 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral manusia, yang tujuan pencyariaatannya untuk perbaikan akhlak manusia sangat melarang keras perilaku-prilaku yang bertentangan dengan ajarannya, diantaranya perbuatan korupsi.²⁹

Berdasarkan Konsep *rahmat li al-‘alamîn*, ada tiga strategi pencegahan tindak pidana korupsi yaitu:

a. Pendidikan

Islam adalah kegiatan pendidikan, jika kegiatan ini dijalankan dengan baik, maka ia akan menghasilkan *out-put* yang baik. Jika Islam di-*lead* dengan cara menyimpang, maka ia akan menghasilkan penyimpangan lain yang justru semakin jauh dari cita-cita *rahmat li al-‘alamîn*. Islam, pendidikan dan masyarakat Muslim terdidik adalah trilogi pertama yang bisa menjadi tolok ukur apakah konsep *rahmat li al-‘alamîn* mungkin terwujud atau tidak.³⁰

Pendidikan adalah investasi kemanusiaan paling mahal namun bisa dilihat langsung dampaknya. Meski demikian, tiang penyangga kebudayaan tetaplah ditanggung sendirian oleh kinerja pendidikan.³¹ Pendidikan adalah institusi yang menentukan bagaimana setiap orang berpikir, bersikap, dan berorientasi di masa depan. Jika pendidikan buruk, maka tidak lama kemudian kebudayaan akan ambruk. Pendidikan yang dipugar dari nilai-nilai Islam yang baik akan menjadikan Islam ke depan makin baik. Jika Islam diajarkan secara kontra-produktif dengan nilai-nilai kebahagiaan yang sebagaimana dimaksud al-Sâbûnî, maka Islam secara aksiologis akan semakin jauh dari manfaat kemanusiaan universal dan Islam akan semakin banyak musuh-musuhnya. Apakah tidak berarti

²⁹ Syamsul Bahri, *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), pp. 603-614.

³⁰ Moh. Fadhil, *Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, JRTIE:Journal of Research and Thought of Islamic Education, Vol. 2, No. 1, 2019

³¹ Richard Bailey, ed., *The Philosophy of Education* (London: Continuum International Publishing Group, 2010), 35.

misi perutusan Islam akan semakin dipertanyakan kebenarannya jika semakin lama musuh-musuhnya semakin bertambah.³²

b. Penegakan Keadilan Sosial

Masyarakat yang terdidik secara baik akan semakin mudah mengemban amanat keadilan. Sebaliknya, keadilan akan sulit berlangsung di tengah masyarakat yang tidak terdidik. Tentu saja, tercapainya hidup berkeadilan tidak hanya teori dan pendidikan kognitif semata. Keadilan adalah pengetahuan dan sekaligus komitmen pelaksanaan. Keadilan adalah pusat kebajikan sosial.³³ Ia adalah induk dari segenap pendidikan moral sosial, sedang nilai lain hanya ikutan yang turut membentuk cita-cita kemanusiaan. Keadilan sosial adalah panglima pengelolaan, terutama bagi sebuah pemerintahan atau tata kelola bernegara.

Di dalam al-Qur'an, konsep keadilan bisa ditemui di banyak Surat dan Ayat. Salah satunya, di dalam QS. al-Nahl [16]: 90, di mana ayat ini terbilang sangat populer yang hampir selalu disebutkan sebagai penutup khotbah Jumat. Ayat ini berisi penegasan dan perintah penegakkan keadilan dan perbuatan baik. Yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat ini jelas diamanatkan bahwa adil dan bijak adalah anti-tesis dari perilaku korupsi. Asas perikeadilan dan kebajikan mampu membuat perilaku menyeleweng tidak terjadi. Adil berarti disiplin menempatkan segalanya di tempat semestinya. Adil, jujur, dan bijaksana adalah paket utuh untuk bisa menjadi ukuran menilai sebuah masyarakat. Masyarakat yang tidak mengedepankan disiplin dalam berkeadilan mustahil akan bisa memberantas korupsi. Karena hakikat penyelewengan adalah ketidakdisiplinan.

Berlaku adil kepada semua orang adalah kata kunci berikutnya. Masyarakat diperlakukan sama di hadapan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika aturan

³² Ahmad Asroni, “Membumikan Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama di Indonesia”, dalam Nina Mariani (Ed), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi, dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Globethics.net, 2015), hlm 114.

³³ Harry Brighouse, *Justice* (Cambridge: Polity Press, 2004), vi.

dibuat untuk mengatur semuanya, tidak hanya untuk sekelompok ras, suku, dan kepercayaan, maka ia juga harus ditegakkan sama bagi semuanya. Kata kunci jamâ'ah harus diperhatikan. Jika jamâ'ah adalah komitmen kebangsaan dengan kebinekaan, maka itulah jamâ'ah bagi Muslim di Indonesia. Jamâ'ah adalah konvensi politik, konvensi sosial, dan konvensi kebudayaan. Di dalam jamâ'ah, keadilan adalah modal sosial utama. Jika keadilan dan penegakannya hilang, maka hilang juga keutuhan sosial. Bangunan sosial yang tidak utuh akan semakin menjadikan setiap anggotanya pesimis, tidak punya orientasi yang baik, dan berakhir menjadi kumpulan manusia yang kehilangan masa depan.

c. Menciptakan kemaslahatan

Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip pengobatan sosial di dalam Islam. Penyembuhan sosial berarti membangun sesuatu yang lebih baik dari kondisi semula yang sakit dan terpuruk. Penciptaan kemaslahatan adalah menginvensi dan menginovasi situasi seimbang di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup dalam iklim yang mendukung untuk kebaikan.

Kemaslahatan tidak bisa dicapai tanpa anggota masyarakat dari orang-orang yang terdidik di dalamnya dan mustahil terjadi tanpa orang-orang yang punya kedisiplinan dalam berkeadilan. Kemaslahatan bukan perkara mudah yang bisa direalisasikan dengan mudah, ia adalah hasil kerja keras untuk mendidik dan mendisiplinkan diri dan lingkungan.

Kemaslahatan adalah prinsip kemanusiaan universal soal kebaikan dan tata hidup yang baik bagi seluas mungkin masyarakat. Persoalan krusial tentang apakah harus standar Islam yang dipakai untuk memandu kemaslahatan atau standar kelompok lain bisa diselesaikan dengan pola kompromi yang menyejukkan.³⁴ Islam mempunyai kepentingan memberlakukan ajaran-ajarannya, namun hanya jenis penafsiran yang bersemangat kemaslahatan universal yang akan dipilih untuk diberlakukan.

³⁴ Ibn al-Qayyim dalam Abd Moqsih Ghazali, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar-Abdalla, *Metodologi Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 160.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan Program TP4D dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta telah berjalan secara efektivitas, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan terbentuknya TP4D yaitu terlaksananya penegakan hukum yang efektif yang dilakukan dengan cara penerangan hukum, diskusi atau pembahasan, penerangan hukum dan penyuluhan hukum, pendampingan hukum, koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait, melakukan monitoring dan evaluasi, dan penegakan hukum represif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Efektivitas pelaksanaan program TP4D dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta, didukung oleh: *pertama*, faktor sarana (fasilitas pendukung) karena kelengkapan sarana dan fasilitas pendukung yang digunakan selama pengawalan dan pengamanan proyek. *Kedua*, masyarakat karena banyaknya permohonan pengawalan dan pengamanan proyek yang dilakukan oleh SKPD/BUMN/BUMD. *Ketiga*, kebudayaan karena manfaat yang diperoleh SKPD/BUMN/BUMD yaitu membantu jalannya pembangunan proyek yang hasilnya dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna. Namun tidak didukung dengan faktor hukum karena dalam tugas dan wewenang Jaksa tidak mempunyai mandat khusus mengenai pencegahan korupsi, serta TP4D yang bersifat pasif terhadap permohonan masih membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dan faktor penegak hukum karena secara kualitas dan kuantitas belum memadai mengingat banyaknya permohonan pengawalan dan pengamanan.

Pencegahan tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam dengan konsep *rahmat li al-‘ālamîn*, yang terbagi menjadi tiga strategi pencegahan tindak pidana

korupsi yaitu: pendidikan, penegakan keadilan sosial, dan menciptakan kemaslahatan

4.2 Persantunan

Naskah Publikasi ini, penulis persembahkan kepada: Kaprodi, Pembimbing Tesis dan Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat. Orang tua dan keluarga saya yang tercinta atas doa dan dukungannya, serta untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan, doa dan selalu memberikan motivasi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageev & Khuzina. 2016. "Public Control in the Russian federation as a means of anti-corruption enforcement". *The Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, Issues 19, 7-12
- Asroni, Ahmad, Membumikan Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi: Ikhtiar Merekonstruksi Pendidikan Agama di Indonesia, dalam Nina Mariani (Ed), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi, dari Konsep ke Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Globethics.net, 2015)
- Bahri, Syamsul, *Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015)
- Bailey, Richard, *The Philosophy of Education* (London: Continuum International Publishing Group, 2010)
- Bogolib, T.M, 2015, "Corruption in Ukrainian society: Problem of counteraction to effective development of economy". *East European Scientific Journal*. Vol.4 No.1, 16-21
- Brighouse, Harry, *Justice* (Cambridge: Polity Press, 2004), vi.
- Ertimi, B.E. and Saeh, M.A. 2013. "The impact of corruption on some aspects of the economy". *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 5 No. 8, 1-8.
- Fadhil, Moh, *Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, JRTIE:Journal of Research and Thought of Islamic Education, Vol. 2, No. 1, 2019

- Gumerov, T.A., Habibullin, N.E., Khodzhiev, A.R., Galeev, N.R., & Mukhametgaliev, I.G” Concept and criminological characteristics of corruption criminality”. *The Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 19, 82-87
- Hamzah, Andi, 2012. “Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 227-229
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2001. “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Ghalia Indonesia: Jakarta), 10
- Houston, D.A. 2007. “Can corruption ever improve an economy?”, *Cato Journal*, Vol. 27 No. 3, 325-342.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 301
- I Putu Gede Darmawan Hadi S. 2018. “Penerapan Hukum Responsif menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2, 186-199
- Ibn al-Qayyim dalam Abd Moqsith Ghazali, Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar-Abdalla, *Metodologi Studi Al-Qur’an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Jin Wook Choi. 2018. “Corruption control and prevention in the Korean government: Achievement and challenges from an institutional perspective”, *Asian Education and Development Studies*. Vol. 7 Issue. 3
- Jong Kim, Young and Eun Sil Kim. 2016. “Exploring the interrelationship between public service motivation and corruption theories”. *Evidence-based HRM*. Vol. 4 No.2, 181-186
- Labuschagne G. Els. H. 2006. "Corruption and fraud: any lessons for the auditor?", *Meditari Accountancy Research*, Vol. 14 Issue. 1, 29-47
- Lamond, Grant . 2010. “Persuasive Authority in the Law”, *The Harvard Review of Philosophy*. Vol. XVII
- Locatelli, Giorgio. 2017. “Corruption in public projects and megaprojects: there is an elephant in the room!”. *International Journal of Project Management*. Vol. 35 Issue 3, 252-268

- Michael, Bryane and Stepen Mendes. 2012. "Anti corruption law in local government", *International Journal of Law and Management*, Vol. 54 No. 1, 26-60
- Mousmauti, Maria. 2014. "The Effectiveness test as a Tool for Law Reform". *IALS Sudent Law Review*, Vol. 2 Issue. 1, Autumn, Special Issues, 4
- Peltier-Rivest, Dominic. 2018. "A model for preventing corruption", *Journal of Financial Crime*
- Rahmati, Dariush and Sayyed Mehdi Khadem. 2015. "Policing Affairs in Different Cultures", *European Online Journal of Natural and Social Science 2015. Special Issues on New Dimensions in Economics, Accounting and Management*. Vol. 4 No. 1
- Richards, Kathy. 2016. "What works and why in community-based anti-corruption program". *Transparency International Australia*
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, "Corruption", *The Quarterly Journal of Economi.*, Vol. 108 No. 3, 599-617
- Simbarashe Mauchu, Prosper, 2018, "The Law is Just th Llaw: Analysing the Definition of Corruption in Zimbabwe". *Journal of Financial Crime*. Vol. 25 No. 2, 2018, 354-361.
- Soekanto, Soerjono. 2008. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 8
- Solaiman, S.M, 2018, "'Captured by evils' - Combating black money, corruption and money laundering in Bangladesh: the dog must bark to keep predators away", *Journal of Money Laundering Control*
- Suhendi, Hendi, et.al. 2017. "Penguatan terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Miswar), 217
- Veresha, Roman, 2018, "Corruption-Related offences: Articulation Of Pervasive Prevention Mechanism", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21, Issue 4